



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

**DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS KESEHATAN

JL. BALAI KOTA UTARA No. 4 ☎ (0451) 425140 PALU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU NOMOR : .

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

KEPALA DINAS DINAS KESEHATAN KOTA PALU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2016-2021.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Walikota Palu.

KETIGA : Dinas Kesehatan Kota Palu wajib:

- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Palu
pada tanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALU**


dr. HUSAEMA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19641231 199503 1 020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PALU
TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA PALU TAHUN 2020

NO.	VISI	MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	VISI WALI KOTA : "PALU KOTA JASA BERBUDAYA DAN BERADAT DILANDASI IMAN DAN TAQWA "	MISI 2 WALIKOTA : Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Potensi Sumberdaya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	1. Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas		$\text{Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas} = \text{Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM)} * 25$ $\text{Indeks kepuasan} = \frac{\text{Jumlah pengunjung Puskesmas yang puas terhadap pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah pengunjung Puskesmas yang mendapat pelayanan kesehatan pada periode waktu yang sama}} \times 100$	Baik (86%)	Dinas Kesehatan	Hasil survey kepuasan pelanggan
		 SUB MISI 2 : Pelayanan Kesehatan Terjangkau dan Berkualitas		2. Prevalensi Balita Gizi Buruk		$\frac{\text{Jumlah kasus gizi buruk yang terjadi}}{\text{Jumlah Balita yang ditimbang di suatu wilayah pada periode waktu yang sama}} \times 100$	0,54	Dinas Kesehatan	Laporan Program Gizi
				3. Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	$\frac{\text{Jumlah KLB yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah KLB yang terjadi dalam periode waktu yang sama}} \times 100$	100 %	Dinas Kesehatan	Laporan Program Surveilans epidemiologi
				4. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Siaga yang Aktif}}{\text{Jumlah Kelurahan Siaga yang dibentuk}} \times 100$	100 %	Dinas Kesehatan	Laporan UKBM Program Promosi Kesehatan

Palu, Januari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALU


HUSAEMA, MM
Pembina Utama Madya
NIR. 19641231 199503 1 020